BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2024/PA.Pts DAN NOMOR 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

A. Deskripsi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts.

Pemohon bernama (suami), berumur 41 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai Petani/Pekebun, bertempat tinggal di kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, Termohon bernama (istri), berumur 42 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, berstatus ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Pontianak.

Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan bahwa ia dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal 18 November 2021, dengan status masing-masing duda dan janda cerai hidup yang tidak memiliki halangan untuk menikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan di Putussibau pada tanggal 20 Mei 2022, bernama (anak).

Selama kurang lebih 3 tahun perkawinan, para pihak tinggal bersama selama 2 tahun di rumah Pemohon, kemudian sejak Juli 2023 tidak tinggal serumah lagi. Pemohon mendalilkan bahwa penyebab keretakan rumah tangga keduanya karena sikap Termohon yang temperamental dan sering cemburu, sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus. Selain itu, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama untuk mengurus anak dari perkawinan sebelumnya. Sejak pisah tersebut, komunikasi antara para pihak semakin renggang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sekaligus permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah).

Termohon dalam jawaban atas permohonan tersebut membantah dalil Pemohon mengenai alasan kepergiannya. Termohon menyatakan bahwa kepergiannya bukan karena enggan kembali, melainkan untuk mengurus anaknya yang mengalami kasus kekerasan di pondok pesantren. Termohon pada prinsipnya menyetujui perceraian, namun mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang meliputi tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah, serta nafkah madhiyah anak.

2. Pertimbangan Hukum

Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon mencakup pengesahan perkawinan dalam rangka perceraian dan izin menjatuhkan talak.

Terhadap permohonan pengesahan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa isbat nikah dalam perkara *a quo* diajukan dalam rangka

penyelesaian perceraian, maka pengesahan nikahnya tidak berdiri sendiri (*conditio quo non*). Oleh karena itu, permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan dasar hukum Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, terhadap permohonan cerai talak. Majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan tidak terdapat harapan untuk rukun kembali, serta para pihak telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan sejak Juli 2023. Keadaan tersebut memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan akibat perceraian yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dikonstruksikan sebagai gugatan rekonvensi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dari akibat hukum perceraian.

Sebagai akibat dari perceraian, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

   Berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, serta pengakuan para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para pihak telah menikah secara agama dan memiliki seorang anak yang lahir pada tanggal 20 Mei

2022. Hak asuh anak tersebut berada pada Termohon berdasarkan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi.

Meskipun Pemohon menolak memberikan nafkah anak dengan alasan anak berada dalam pengasuhan Termohon, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim tetap menimbang kewajiban Pemohon sebagai ayah. Berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan c, dan Pasal 156 huruf d, e dan f Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak meskipun terjadi perceraian.

Terkait kemampuan ekonomi, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak terdapat bukti secara pasti mengenai penghasilan Pemohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon pernah memiliki usaha jual beli motor. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak hanya didasarkan pada kemampuan rill semata, tetapi juga pada tanggung jawab (lahir dan batin) dan potensi kemampuan yang melekat pada diri seorang ayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan besaran nafkah anak sebesar Rp. 970.000,00 per bulan berdasarkan standar kebutuhan hidup rata-rata yang berlaku di daerah tempat tinggal anak.

2. Nafkah Madhiyah Anak

Terhadap tuntutan nafkah Madhiyah anak selama 12 bulan, Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan menurut

hukum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan anak selama masa tersebut telah dipenuhi oleh Termohon sebagai ibu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak bersifat *li al-intifâ'* (untuk pemanfaatan), bukan *li tamlik* (untuk kepemilikan), sehingga tidak menimbulkan utang yang dapat dituntut apabila telah dipenuhi oleh pihak lain. Oleh karena itu, Pemohon tidak dibebankan kewajiban membayar nafkah lampau anak, dan pertimbangan tersebut tidak dimuat dalam amar putusan, melainkan cukup dalam bagian pertimbangan hukum.

3. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz, karena kepergiannya dari rumah bersama didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan dan merupakan bagian dari konflik rumah tangga yang melibatkan kedua belah pihak. Yaitu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon didalihkan dan dibenarkan oleh keduanya telah diwarnai konflik sejak bulan April 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang tidak disetujui oleh Pemohon terjadi pada bulan Juli 2023, hal tersebut merupakan bagian dari bentuk perselisihan yang kedua belah pihak sama-sama berkontribusi menjadi pemicu dari konflik tersebut.

Penolakan Pemohon memenuhi nafkah iddah bagi Termohon tidak beralasan. Maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus membayar nafkah iddah bagi Termohon, dengan besaran nafkah mengacu kepada kebutuhan hidup rata-rata per

kapita per bulan di Kota Pontianak pada tahun 2024 yaitu Rp. 1.000.000. sehingga total nafkah iddah Rp. 3.000.000.

Selain itu, oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah menjalani rumah tangga secara harmonis dalam 1 tahun perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.

3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Putussibau memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
4. Menetapkan hadanah anak berada pada Termohon
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp.970.000
6. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah Rp.3.000.000 dan nafkah Mut'ah Rp.1.000.000
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

B. Deskripsi Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan pada tingkat banding oleh pihak istri selaku Pembanding yang sebelumnya berkedudukan

sebagai Termohon pada tingkat pertama. Adapun pihak suami berkedudukan sebagai Terbanding yang sebelumnya sebagai Pemohon.

Upaya hukum banding diajukan oleh pihak Termohon terhadap Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts yang diucapkan pada tanggal 9 Desember 20024. Permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Desember 2024 dan selanjutnya diregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk.

Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta agar Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri perkara tersebut. Pembanding tetap menyetujui perceraian, namun keberatan terhadap beberapa amar putusan tingkat pertama, khususnya mengenai tuntutan dalam rekonvensi. Pembanding meminta agar Terbanding dihukum untuk:

a. Membayar nafkah madhiyah anak sebesar Rp.2.000.000 per bulan selama 1 tahun 5 bulan.
b. Membayar nafkah anak sebesar Rp.5.000.000 setiap bulan.
c. Membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 per bulan dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000

Terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya meminta agar:

a. Menolak seluruh memori banding Pembanding seluruhnya
b. Terbanding tetap pada permohonan semula

c. Terbanding tidak akan memberikan uang tuntutan nafkah dengan alasan Pembanding dianggap nusyuz.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada pokonya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Putussibau mengenai pengesahan nikah dalam rangka perceraian dan suatu fakta yang telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Undang-undang. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts mengenai pengesahan perkawinan dan pemberian izin kepada Pemohon untuk mengajukan talak satu raj'i dinilai telah tetap dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Dalam Rekonvensi, mengenai:

1. Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Putussibau mengenai penetapan hak asuh anak. Berdasarkan fakta persidangan, anak para pihak masih belum mumayiz sehingga hak hadhanah diberikan kepada Pembanding selaku ibunya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah anak dalam putusan tingkat pertama telah tepat, namun nominalnya perlu diperbaiki. Berdasarkan perhitungan sepertiga dari UMK Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2024, nafkah anak ditetapkan sebesar Rp1.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak berusia 21 tahun atau menikah.

2. Nafkah Madhiyah Anak

Terhadap tuntutan nafkah madhiyah anak, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang menolak tuntutan tersebut. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan nafkah anak bersifat li intfa dan bukan li tamlik tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ajaran Islam, pihak yang paling utama berkewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah ayah. Pertimbangan tersebut merujuk pada Q.S. al-Baqarah/2:233, Q.S. al-Thalâq/65:6, serta hadis mengenai kebolehan mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak.[126]

Menurut Majelis Hakim, kesediaan ibu memenuhi kebutuhan anak selama ayah tidak memberikan nafkah tidak menyebabkan kewajiban ayah menjadi gugur. Penolakan terhadap gugatan nafkah madhiyah anak dinilai

[126] Q.S. al-Baqarah/2:233: "..dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri dan anak) dengan cara yang patut...", Q.S. al-Thalâq/65:6: "...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka...", serta hadis: "Hindun binti Utbah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seseorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa terkait apa yang kulakukan? Rasulullah SAW menjawab, ambillah sebagian hartanya yang biasanya mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."

dapat menghilangkan tanggung jawab ayah atas nafkah yang telah dilalaikannya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak maupun ibu yang mengasuhnya.

Selain berdasarkan hukum Islam, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayar (1) huruf c dan Pasal 77 huruf b.
b. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 49.
c. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Rumusan Kamar Agama yang menyatakan nafkah madhiyah anak karena kelalaian ayah dapat dituntut menurut hukum.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Abstraksi Putusan MARI Nomor 901 K/AG/2019 bahwa besaran nafkah anak adalah 1/3 bagian dari penghasilan Pemohon setiap bulan. Dengan demikian nafkah Madhiyah untuk anak adalah sejumlah 1/3 x Rp. 2.746.009 (penghasilan Pemohon dipedomani berdasarkan UMK di Kapuas Hulu tahun 2024) setiap bulan, yaitu dibulatkan menjadi Rp.1.000.000. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah anak sebesar Rp1.000.000 per bulan selama 12 bulan, sehingga total nafkah madhiyah anak yang harus dibayar Terbanding adalah sebesar Rp12.000.000.

3. Nafkah Iddah

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pembayaran nafkah iddah yang harus dibayar Terbanding sebesar Rp.3.000.000. Pertimbangan tersebut dinilai telah sesuai dengan keadaan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Nafkah Mut'ah

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah mut'ah oleh Pengadilan Agama Putussibau sudah tepat, namun nominalnya perlu diperbaiki. Majelis Hakim merujuk pada Abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 mengenai penentuan besaran mut'ah berdasarkan lamanya usia perkawinan. Oleh karena itu, Terbanding dihukum membayar nafkah mut'ah sebesar Rp6.000.000.

3. Amar Putusan

Mengdili

1. Menyatakan Permohonan Pembanding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding)
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menetapkan hadanah anak berada pada Termohon (Pembanding)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madhiyah anak Rp.12.000.000
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 per bulan
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Rp.3.000.000 dan nafkah Mut'ah Rp.6.000.000